

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Keberadaan anak yang berada di sekitar kita perlu mendapatkan perhatian, terutama tingkah lakunya. Dalam menuju arah kedewasaan, terkadang seorang anak melakukan tindakan yang lepas kendali, ia melakukan

¹ <http://www.damang.web.id/2012/11/diversi-restorative-justice-dalam>. diakses melalui internet pada tanggal 14 Oktober 2018

tindakan yang kurang baik. Sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian karena disebabkan oleh pertumbuhan anak, sikap, mental dan tidak terlepas dari lingkungan pergaulan anak. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan yang di larang.²

Keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Sehingga lingkungan merupakan pendidikan kedua setelah keluarga, di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak setiap anak yang keluarganya kurang harmonis memiliki kenakalan yang dapat melanggar hukum, tetapi ada juga anak yang keluarganya harmonis tetapi memiliki kepribadian yang buruk, itu semua disebabkan karena faktor lingkungan yang negative.

Latar belakang anak yang keluarganya tidak harmonis akan lebih memilih untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima ia apa adanya. Apabila ia mendapat lingkungan yang positif maka akan menyelesaikan masalah si anak dan akan berperilaku positif juga. Apabila mendapat lingkungan yang negative maka akan mempengaruhi kenakalan anak yang dapat melanggar hukum.

² <http://www.damang.web.id/2012/11/diversi-restorative-justice-dalam>. diakses melalui internet pada tanggal 14 Oktober 2018.

Banyak terjadi anak melakukan tindakan pencurian, copet bahkan pembunuhan atau kejahatan dalam jiwa masyarakat. Pembunuhan pertama kali terjadi di dunia adalah yang dilakukan oleh putra Nabi Adam As. Pembunuhan dengan hukuman mati juga dikenal di semua agama dengan kitabnya baik Al- Qur'an, Taurat, Zabur maupun Injil.

Tindak pidana dalam islam disebut dengan *jinayah* atau *jarimah*. Jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan di syariat baik perbuatan jiwa manusia, harta maupun yang lainnya. Perbuatan seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan itu haram atau di larang oleh syariat yang dapat membahayakan jiwa, agama, akal dan kehormatan.

Jenis tindak pidana islam dapat dikategorikan dalam berat ringannya hukuman, dari segi niat si pembuat, dari segi cara mengerjakannya, dari korbanakibat perbuatan dan dari segi tabiatnya yang khusus. Di dalam hukum positif semua perbuatan yang menjurus kedalam kejahatan dan pelanggaran di Indonesia diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan di dalam hukum islam permasalahan pelanggaran maupun kejahatan diatur dalam Fiqh Jinayah. Sehingga kenyamanan, keamanan masyarakat dapat tercapai dengan aman.³

³ <http://www.damang.web.id/2012/11/diversi-restorative-justice-dalam>. diakses melalui internet pada tanggal 14 Oktober 2018

Beberapa bulan yang lalu telah terjadi penangkapan atas kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kepolisian Resor Tulungagung mendapat laporan dari warga telah terjadi pengeroyokan masyarakat terhadap seseorang karena telah mencuri hp dari temannya. Kemudian setelah korban dibawa ke Rumah Sakit dan mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia para pelaku diamankan dan diserahkan ke jaksa penuntut umum. Kasus seperti ini disebut dengan Pembunuhan secara bersama-sama namun tidak secara sengaja dilakukan oleh para pelaku.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.⁴ Sedangkan menurut Rahman Hakim dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁵

Menurut Jumhur Fuqaha’ macam-macam pembunuhan dibagi tiga:

Pertama, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 24.

⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 24.

Kedua, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.

Ketiga pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin kealamatannya dan membunuhnya.

Bagi pembunuhan ada beberapa jenis sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok **قصاص** (*qishas*) adalah hukuman setimpal yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Jadi, dengan (*qishas*) maka orang yang telah membunuh orang harus dihukum mati.

Hukuman pengganti **دياد** (*diat*) adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pembunuh kepada wali atau ahli waris si korban, sebagai ganti rugi disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh ke korbannya.

Hukuman tambahan (*kafarah*) adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan/menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Terkait masalah Penerapan sanksi pidana yang menyebabkan kematian tersebut maka, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lebih

lanjut mengenai **Penerapan Sanksi Pidana Anak Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 07/Pid.Sus-anak/2018/PN Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Beracuan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka pembatasan objek dalam proposal skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada suatu permasalahan yang diangkat. Adapun secara umum objek permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim mengenai kasus pembunuhan anak dalam perkara no.7 Pid.Sus.Anak/2018 ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Anak yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Positif?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Anak yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Islam?
4. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi pidana yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif dan hukum islam?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang tercantum diatas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui penerapan sanksi yang diputuskan oleh hakim mengenai pembunuhan anak dalam perkara no.7 Pid.Sus.Anak/2018
2. Untuk dapat mengetahui penerapan sanksi yang digunakan dalam memutuskan hukuman pidana anak yang mengakibatkan kematian menurut hukum Positif
3. Untuk dapat mengetahui penerapan sanksi yang digunakan dalam memutuskan hukuman pidana pada anak yang mengakibatkan kematian menurut hukum islam
4. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari dua tinjauan hukum yang di pakai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan ilmu yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Penerapan Sanksi Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)”

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus penambah ilmu pengetahuan tentang “Penerapan Sanksi Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)”

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian untuk penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung)”

E. Penegasan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

2. Sanksi

Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya)⁷

3. Tindak Pidana

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

*”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁸

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

*“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*⁹

⁶ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>. diakses di internet pada tanggal 14 Oktober 2018

⁷ <https://kbbi.web.id/sanksi>. diakses di internet pada tanggal 14 Oktober 2018

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

5. Menyebabkan

Menurut KBBI menyebabkan berarti mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal; menjadikan sebab

6. Kematian

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.¹¹

7. Ditinjau

Menurut KBBI ditinjau adalah suatu pendapat atau pandangan

8. Hukum Positif

Menurut ahli hukum positif adalah beberapa asas dan kaidah hukum yang sudah berlaku saat ini, yang berbentuk dalam tulisan maupun lisan

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 130.

¹⁰ Tim Legaty, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2017), hal. 8.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>. diakses di internet pada tanggal 14 Oktober 2018

yang berkekuatan hukum sifatnya mengikat secara khusus dan umum, ditegakkan oleh lembaga peradilan atau suatu pemerintahan yang ada dalam Negara. Meskipun hukum positif berlaku saat ini tetapi tidak akan meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu.

9. Hukum Islam

Hukum Islam (Syari'at Islam) merupakan Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II LANDASAN TEORI, yang menjelaskan tentang deskripsi teori dan konsep tentang Penerapan Sanksi Pidana , konsepsi sanksi pidana anak yang menyebabkan kematian dalam hukum positif , konsepsi sanksi pidana anak yang menyebabkan kematian dalam hukum islam, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan anak menurut hukum positif dan hukum islam, dan perbedaan dan persamaan antara kedua hukum yang digunakan. Sementara yang kedua terkait dengan penelitian terdahulu, dan yang ketiga adalah paradigma penelitian.
- c. BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- d. BAB IV HASIL PENELITIAN , pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait fenomena “Penerapan Sanksi Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 07/Pid.Sus-anak/2018/PN Tlg Di Pengadilan Negeri Tulungagung)” .

- e. BAB V PEMBAHASAN, tinjauan atau pembahasan yang mendalam terkait analisa data dari hasil penelitian
- f. BAB VI PENUTUP, kesimpulan dari hasil penilaian, saran yang berkesinambungan dengan dampak pembunuhan yang dilakukan oleh anak bagi anak dan orang tua.
- g. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.